



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 592 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ROTE TIMUR  
DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Rote Ndao tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Memerhatikan : 1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 094/PP.01.02/K.NTT-13/03/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024;
2. Berita Acara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 253 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ROTE TIMUR DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Menjatuhkan sanksi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur Kepada :

1. Matheos O Sabah : Ketua PPK
2. Maksentius M. Tupu : Anggota PPK
3. Fredik Olivianus Bolla : Anggota PPK
4. Siti Asti Asmuna Lauwoie : Anggota PPK
5. Raynold Sui : Anggota PPK

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya, tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terbukti telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada Tanggal 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthony Manafe